

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji Harmonisasi pengaturan pengembalian kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang, (2) menemukan konsepsi penyalahgunaan wewenang akibat Tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian negara, serta (3) menganalisis konstruksi hukum pengembalian kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang terhadap Tindakan pemerintah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan interpretasi hukum positif secara deskriptif, sistematis, dan eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait penyalahgunaan wewenang jabatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum efektif mencegah terjadinya kerugian negara. Pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya diwajibkan mengembalikan kerugian keuangan negara, Prosedur pengembalian kerugian negara diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 30 Tahun 2014, namun aturan mengenai jangka waktu pengembalian kerugian belum konsisten dan jelas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan pengembalian kerugian negara. Dalam hal Lembaga Pengawas yang berwenang dalam menetapkan kerugian negara baik internal oleh APIP dan eksternal oleh BPK harus lebih dipertegas dikarekan sesuai amanat UUD 1945 BPK merupakan lembaga yang menetapkan kerugian negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai Lembaga yang berwenang dalam menetapkan kerugian negara dan memperkuat sistem pengawasan baik internal oleh APIP dan eksternal oleh BPK. Berdasarkan amanat UUD BPK merupakan Lembaga yang berwenang dalam menetapkan kerugian negara. Dalam mekanisme pengembalian kerugian negara dan aturan mengenai jangka waktu pengembalian kerugian negara baik oleh pejabat pemerintah, bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara dalam berbagai undang-undang tersebut belum konsisten dan jelas, menyebabkan ketidakpastian hukum. Untuk penguatan APIP sesuai amanat UU Administrasi Pemerintahan dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah tindak lanjut dari pasal 20 UU AP agar tidak menyebabkan salah tafsir terhadap kewenangan APIP dan BPK.

**Kata Kunci:** *Pengembalian Kerugian negara, Penyalahgunaan Wewenang, Pemerintahan yang baik*

## **Abstract**

This research aims to (1) review the Disharmonization of state loss recovery arrangements due to abuse of power, (2) find the concept of abuse of power due to government actions that cause state losses, and (3) analyze legal constructions that support the return of state losses as an effort to realize good governance. This research uses a normative method with a conceptual approach, legislation, cases, and interpretation of positive law descriptively, systematically, and exploratively.

The results showed that the regulation related to the abuse of official authority in the current legislation has not been effective in preventing state losses. Officials who are proven to have abused their authority are required to return state financial losses. The procedure for returning state losses is regulated in several laws such as Law No. 15 of 2004, Law No. 17 of 2003, Law No. 15 of 2006, Law No. 1 of 2004, and Law No. 30 of 2014, but the rules regarding the period for returning losses are not consistent and clear. This causes legal uncertainty in the regulation of state loss recovery. In terms of Supervisory Institutions authorized to determine state losses both internally by APIP and externally by BPK, it must be further emphasized because according to the mandate of the 1945 Constitution BPK is the institution that determines state losses.

This research is expected to provide a clearer understanding of the institutions authorized to determine state losses and strengthen the supervision system both internally by APIP and externally by BPK. Based on the mandate of the Constitution, BPK is an authorized institution in determining state losses. In the mechanism of returning state losses and rules regarding the period of returning state losses both by government officials, treasurers and non-treasury civil servants in various laws are not consistent and clear, causing legal uncertainty. To strengthen APIP in accordance with the mandate of the Government Administration Law, a Government Regulation can be issued as a follow-up to article 20 of the AP Law so as not to cause misinterpretation of the authority of APIP and BPK.

**Keywords: Restitution of State Losses, Abuse of Power, Good Governance**